



PUTUSAN

Nomor : 21/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara:

DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

KABUPATEN BEKASI (DPK APINDO Kabupaten

Bekasi). Alamat : Kantor DPK APINDO Kabupaten

Bekasi, Spanish square Blok A 7-8 , Kota Delta Mas,

Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi 17530.

Alamat Elektronik : bwrekan@gmail.com Adalah Badan

Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum

Indonesia yang berbentuk perkumpulan sebagaimana di

sahkan dengan :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU 22.AH.01.07.Tahun 2012;

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Nomor : 694/DPP-JB/SK/1.B/IX/2019 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2019-2024;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. H. Sutomo, SH.,MMK3L. 2. Nicolaus Fauzi Bahari.

Keduanya adalah Warganegara Indonesia, masing-masing dan berturut-turut dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekertaris Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi (DPK APINDO Kabupaten Bekasi), yang beralamat di Kantor DPK APINDO Kabupaten Bekasi, Spanish Square Blok A 7-8, Kota Delta Mas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi 17530.

Dasar Pencatatan : Surat Keputusan DPP APINDO Jawa barat Nomor : 693/DPP-JB/SK/1.B/IX/2019 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2019-2024.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 392/03/II/2021 tanggal 14 Desember 2020 telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat Para Kuasanya sebagai berikut :

1. B. Woeryono, S.H., M.H., M.M.;

2. Dahlia Sekartadji, S.H., M., H;

Keduanya adalah Warganegara Indonesia, masing-masing dan berturut-turut dalam jabatan dan profesinya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “**ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM B. WOERYONO & REKAN**” yang beralamat di Ruko CBD Unit F7, Jalan Niaga Raya Kaveling AA3 Desa Pasirsari , Cikarang selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**

MELAWAN

1. GUBERNUR JAWA BARAT beralamat di Jalan Raya Diponegoro No. 22 Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Dr. Eni Rohyani, S.H, M.Hum;
2. Arif Nadjemudin, S.H, M.Hum;
3. Firman Alamsyah, S.H, M.HM.AP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ARIZ EKHA SUPRAPTO, SH ;
5. Firman Desa, S.T, M.T;
6. Mamad Suparman, S.SOS;
7. Taufiq, S.H, M.H;
8. Aditty Putra Perdana, S.H, M.H;
9. Nisya Yuliana Hidayat, S.Ip;
10. Ria Amiroh Sya'bani, S.H;
11. Riris Risnayati Rahmat, S.H;
12. Ferry Fatchan, S.H;
13. Dadi Andriyandi Nugraha, S.H;
14. M.Fahmi Haikal, S.H;
15. Depi Subardi, S.H;
16. Tintin Kartini, S.E;
17. Galang, A.Md;
18. Donny Soegiharto;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Sekretariat Daerah (Gubernur Jawa Barat), alamat Kantor di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, berdasarkan surat perintah khusus Nomor : 28/HK.04/HUKHAM tertanggal 18 Maret 2021;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2.1. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh ROY JINTO FERianto, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat Jl. Bukti Permata Blok C-4 No.21 RT.005 RW.004 Desa Cilame, Kec.Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dan GURUH HUDHYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Dusun Cibagus RT.004 RW.013 Desa Mekargalih, Kec.Jatinangor, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No.09/PD.SPTSK. SPSI/CTT/1/X/9/2001 tanggal 5 September 2001 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.081-A/PP/FSP.TSK-SPSI/07.2019;

2.2.Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh IR.MUHAMAD SIDARTA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat Jl.Akasia V No.7-B Komp.Taman Bukit Lagadar RT.002 RW.009, Kel.Deso Lagadar,Kecamatan Margaasih, Kab.Bandung, dan MISYADI KHAERUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat Sanggar Indah Banjaran Blok 1-3 No.21 RT.008 RW.006 Desa Nangrak, Kec.Cangkuang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No.Kep.170/KW.9/2000 tanggal 26 Februari 2000 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.20/ORG/DPP FSP LEM/SPSI/XI/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD

FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini

diwakili oleh AGUS KOSWARA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat Jl.Telaga Harapan Blok J-8 No.9 RT.003 RW.018 Kel.Telagamurni, Kec.Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan HERMASYAH,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat Metland Tambun Cluster Pontania Blok N2 No.2 RT.004 RW.008, Kel.Tambun, Kec.Tambun Selatan, Kab.Bekasi, berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No.10/PD.SP. KEP.JB/CTT/1/X/8/2001 tanggal 30 Agustus 2001 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 013/PP FSP KEP/SPSI/VII/2019;

2.4. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan

dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD

FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal

ini diwakili oleh DRS.H ATENG RUCHIAT Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat GG.Lebe No.14 RT.004 RW.009, Kel.Karanganyar, Kec.Astana Anyar, Kota Bandung, dan AGUS HAERUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat Kp.Bunisari RT.003 RW.006 Kel.Gadobangkong, Kec.Ngamprah, Kab.Bandung, berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No.250/PD.SPRTMM-SPSI/JB-CTT.11-Disnaker/2010 tanggal 11 September 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.676/PP FSP RTMM-SPSI/III/2015;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MANGIRING TS SIBAGARIANG,SH.,MH ;
2. SARLI SM LUMBANTORUAN,SH
3. ABDULAKBAR,SH
4. SLAMET UTOMO,SH
5. AGUS JAENAL,SH.,MH
6. DION UNTUNG WIJAYA,SH
7. ANDRI SETIAWAN,SH
8. WAYAN SUPRAPTA GINTING,SH

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Tim Advokasi pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl.Lodaya No.40 A Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 8 Maret 2021 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN-BDG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 21/Pen.Dis/2021/PTUN-BDG tertanggal 9 Maret 2021 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 21/Pen.MH/2021/PTUN-BDG tertanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :21/PEN-PPJS/2021/PTUN-BDG, tertanggal 9 Maret 2021 Tentang penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 21/PEN.PP/2021/PTUN-BDG, tertanggal 9 Maret 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 21/Pen.HS/2021/PTUN-BDG, tanggal 30 Maret 2021 Tentang Hari Sidang Pertama;
7. Surat Permohonan tanggal 31 Maret 2021 perihal Permohonan Intervensi an. **Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat** dalam perkara No. 21/G/2021/PTUN.BDG;
8. Putusan Sela perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.BDG yang telah dibacakan melalui aplikasi E-Court tanggal 20 April 2021;
9. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan dan bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Nomor : 21/G/2021/PTUN.BDG tanggal 08 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 09 Maret 2021, dibawah Register Perkara Nomor: 21/G/2021/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2021;

I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, tertanggal 21November 2020.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN& UPAYA ADMINISTRATIF

- a. Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 21November 2020;
- b. Bahwa Obyek Gugatan tersebut diterima / diketahui Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020;
- c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat melalui surat :

c.1 Nomor : 375/03/II/2021 tertanggal 11 Januari 2021 perihal Pernyataan Keberatan atas SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020;

c.1 Nomor : 376/03/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021 perihal Surat Kedua Pernyataan Keberatan atas SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020.

yang sayang sekali setidaknya-tidaknya sampai dengan Gugatan ini dibuat dan ditandatangani, Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;

- d. Bahwa terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, tertanggal 21 November 2020 telah diajukan Gugatan dengan Register Perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.Bdg tanggal 11 Februari 2021;

e. Bahwa kemudian atas saran dan nasehat Majelis Hakim dalam Sidang Agenda Pemeriksaan Persiapan, dilakukan perbaikan gugatan sehingga oleh karenanya Penggugat kembali mengajukan Pendaftaran Gugatan Baru *a quo*;

f. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan sidang pembacaan penetapan pencabutan gugatan terdahulu adalah tanggal 01 Maret 2020 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk Mencoret Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

g. Bahwa kemudian berdasarkan saran dan nasehat Majelis Hakim, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada tanggal 08 Maret 2021, sehingga oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Gugatan telah memenuhi Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Obyek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

- a) Bahwa Obyek Gugatan adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- b) Bahwa Tergugat adalah “*badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”.

2. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Obyek sengketa Tata Usaha Negara telah dipenuhi Objek Gugatan, yaitu :

- a. *Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara :*

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, tertanggal 21 November 2020 yang ditandatangani Mochamad Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat;

- b. *Objek Gugatan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:*

Bahwa Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum yang baru bagi Perusahaan anggota Penggugat yakni adanya kewajiban untuk membayar Upah Minimum Tahun 2021 kepada Pekerjaanya di wilayah hukum Jawa Barat, sementara penetapan Upah Minimum tersebut tidak melalui mekanisme yang seharusnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga sangat merugikan Penggugat;

- c. *Objek Gugatan bersifat Konkret :*

Wujudnya jelas dan tertulis karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tanggal 21 November 2020



tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;

d. *Objek Gugatan bersifat Individual :*

Bahwa Objek Gugatan tidak ditujukan kepada umum melainkan secara tegas dan jelas Objek Gugatan tersebut ditujukan kepada Para Perusahaan yang menjalankan usaha di Provinsi Jawa Barat, dikarenakan kemampuan dan kewajiban pembayaran upah dilakukan oleh Pengusaha/ Perusahaan yang apabila tidak dilakukan oleh Penggugat dianggap melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi yang justru semakin merugikan Penggugat;

e. *Objek Gugatan bersifat Final :*

Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

*“Orang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Bahwa Objek Gugatan yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Jawa Barat Tahun 2021 telah menimbulkan akibat hukum yang baru yang sangat memberatkan dan merugikan Penggugat beserta Anggota Penggugat yaitu perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat karena ditetapkan dengan tidak mengindahkan prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan (cacat formil). Penggugat selaku organisasi yang mewadahi dan mewakili perusahaan-perusahaan dan merupakan badan hukum perdata, selama ini telah mengalami berbagai permasalahan dan tantangan terkait dengan keberlangsungan usaha yang dijalankan dimana upah menjadi komponen penting didalam perputaran usaha. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat memiliki kapasitas yang mumpuni serta memberikan dukungan yang nyata kepada anggotanya dalam upaya pendampingan hukum khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 tertanggal 21 November 2020 tersebut diatas, tentu merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku Pengusaha maupun sebagai Ketua dan Sekretaris DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang mewakili anggotanya yang telah menyebabkan anggota dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat harus menanggung beban keuangan untuk membayar upah kepada pekerja sesuai dengan Objek Gugatan yang nyata-nyata tidak memenuhi prosedur penetapannya;

5. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, sehingga oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

V. POSITA/ ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka telah tepat dan benar jika “Keputusan” yang diterbitkan Tergugat yang nyata-nyata telah menimbulkan keadaan hukum yang baru pada Penggugat berupa kewajiban Penggugat untuk membayar upah minimum yang dalam penetapannya tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
3. Bahwa berdasarkan Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 25 Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditentukan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, sementara yang dimaksud dengan Pengusaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah terdiri dari :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

4. Bahwa menurut Indroharto, S.H dalam bukunya yang berjudul : "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Penerbit Usaha Sinar Harapan, tahun 1991, pada halaman 188 menyatakan :

"Badan-badan hukum perdata yang lain umpamanya :

- *Perkumpulan-perkumpulan;*
- *Persekutuan-persekutuan hukum;*
- *Yayasan-yayasan dan sebagainya;*
- *Lain-lain persekutuan hukum seperti Firma, CV, Maatschaap dan sebagainya."*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) butir 4 Akta Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Suprpto, SH Notaris di Jakarta, bentuk dan sifat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah organisasi kesatuan pemberi kerja Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang memberikan pelayanan kepada para pengusaha berupa perlindungan dalam menjaga kelangsungan, perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha, serta saran, bimbingan dan/atau advokasi dalam masalah hubungan industrial. APINDO beranggotakan Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan Swasta Asing, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). APINDO sebagai organisasi pengusaha berkewajiban untuk membela kepentingan anggota yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terutama dalam hubungannya dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011 ketua umum Bersama-sama dengan sekretaris mewakili APINDO didalam dan di luar pengadilan, sehingga oleh karenanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Nomor : 694/DPP-JB/SK/1.B/IX/2019 tanggal 19 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah ditetapkan H. Sutomo SH., MMK3L sebagai Ketua dan Nicolaus Fauzi Bahari sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Nomor : 694/DPP-JB/SK/1.B/IX/2019 tanggal 19 September 2019, telah ditetapkan H. Sutomo SH., MMK3L sebagai Ketua dan Nicolaus Fauzi Bahari sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi;
8. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut jelas dan nyata melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses dan/atau tata cara penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa oleh karena asas terpenting Negara Hukum adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen k-IV, yaitu :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Sehingga sangat beralasan jika Penggugat maupun anggota Penggugat akan sangat dirugikan akibat terbitnya Objek Gugatan karena diwajibkan membayarkan upah minimum berdasarkan suatu Keputusan yang cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

10. Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat dirugikan atau setidaknya-tidaknya berpotensi dirugikan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berlakunya Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangatlah merugikan Penggugat serta berpotensi memberi dampak langsung pada kelangsungan dan



ketenangan berusaha dengan timbulnya perselisihan hubungan industrial bahkan dapat mengakibatkan putusnya hubungan kerja akibat ketidakmampuan Penggugat maupun anggota Penggugat untuk membayar upah sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan tidak sesuai dengan prosedur penetapannya;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama 1 (satu) bulan;
- c. Bahwa penetapan upah minimum oleh Tergugat dilakukan dengan berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak mengatur bahwa KHL yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum perlu ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimana mensyaratkan adanya Kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional yang kemudian hasil kajian tersebut disampaikan kepada Menteri dalam bentuk Rekomendasi paling lambat bulan November tahun keempat dalam periode 5 (lima) tahun;
- e. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, yaitu :

“Komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.”

maka peninjauan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dengan melalui 2 (dua) tahapan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;



- f. Bahwa lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, mengatur :

*“Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri **paling lambat bulan November tahun keempat** dalam periode 5 (lima) tahun.”*

Bahwa hasil kajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional berupa rekomendasi kepada Menteri wajib disampaikan selambat-lambatnya pada bulan November tahun keempat;

- g. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang menyatakan :

*“Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **paling lambat bulan Januari tahun kelima dalam periode 5 (lima) tahun**”*

maka penetapan komponen dan jenis kebutuhan hidup **seharusnya dilakukan pada bulan Januari tahun 2020**;

- h. Bahwa dasar hukum pada Objek Gugatan menyebutkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang **baru diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2020** sebagai dasar atas penetapan Upah Minimum Tahun 2021;

- i. Bahwa jika Penggugat maupun anggota Penggugat membayarkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Objek Gugatan, maka hal ini merupakan suatu pelanggaran atas hak hukum Penggugat karena Objek Gugatan dibuat tidak melalui prosedur hukum atau telah mengabaikan hukum formil serta berpotensi mempengaruhi ketenagaaan serta kelangsungan usaha dan bekerja;



- j. Bahwa oleh karena penetapan komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak yang digunakan sebagai dasar penetapan Objek Gugatan *a quo* tidak sesuai/ bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, maka layak dan wajar untuk dikatakan bahwa Objek Gugatan adalah suatu Keputusan yang cacat hukum sehingga menimbulkan akibat hukum baru kepada Penggugat;
11. Bahwa selain itu, penerbitan Objek Gugatan dilakukan oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan perkenomian dan pendapatan per kapita Anggota Penggugat, sehingga dalam hal ini keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan Bagian Ketenagakerjaan Pasal 81 Angka 25 Pasal 88C Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka sebuah keputusan tentang besaran upah minimum memiliki konsekuensi yang sangat berat, mengingat apabila Pengusaha membayar lebih rendah dari upah minimum, maka tindakan tersebut akan diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan yang hukumannya adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 angka 63 Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Bahwa terbitnya Objek Gugatan adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materil serta telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sangatlah layak dan berdasar hukum untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku;
14. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan :



“Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

dimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat terdapat pada dasar hukum butir 7 Objek Gugatan menyebutkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang **baru diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2020** sebagai dasar atas penetapan Upah Minimum Tahun 2021, sehingga oleh karenanya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan layak dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

15. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan yang ditetapkan atau dibuat oleh Tergugat telah menyalahi aturan hukum yang berlaku karena Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 berdasarkan komponen hidup layak yang seharusnya dilakukan paling lambat Bulan Januari tahun 2020 ternyata justru baru dilakukan / ditetapkan pada bulan Oktober tahun 2020;
16. Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN yang menjadi Objek Gugatan *in casu* telag memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
17. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
18. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan;

19. Bahwa Penggugat berikutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Perkara *in casu* bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum;
20. Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni :

“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu KTUN, baik yang disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun yang disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau pengubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 1994, hal. 273);

21. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keajegan adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah. Kepatutan adalah kesesuaian atau kecocokan. Dan keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat. Bahwa oleh karenanya asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan sebagai suatu pencegahan penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian pihak yang berkepentingan;



22. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan *a quo* cacat hukum karena penetapan menteri atas komponen hidup layak sesuai dengan peraturan perundangan, haruslah diterbitkan selambat-lambatnya bulan Januari tahun 2020 namun fakta hukumnya adalah penetapan tersebut baru diterbitkan bulan Oktober tahun 2020 yang kemudian menjadi dasar hukum diterbitkannya Objek Gugatan, berakibat timbulnya rasa ketidak pastian atas sahnyanya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* sehingga patut dinyatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum;
23. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas ketidakberpihakan, yakni :

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan



didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.”

Bahwa sebagaimana Penggugat telah dalilkan pada butir-butir di atas, penerbitan Objek Gugatan tidak berdasarkan pada pertimbangan dan data yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi kebutuhan hidup layak serta keuangan kemampuan perusahaan-perusahaan anggota Penggugat;

24. Bahwa tidak cermatnya Tergugat dalam meneliti atau mempertimbangkan berbagai informasi dan fakta sebagaimana disebutkan di atas, berarti pula tidak diperhitungkannya kepentingan Penggugat. Maka dari itu, penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kecermatan;

25. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yakni :

“asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.”

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Objek Gugatan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan kaidah hukum, telah melampaui kewenangannya sehingga membuat Objek Gugatan cacat formil;

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, tertanggal 21 November 2020 (Objek Gugatan) jelas telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang



baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Objek Gugatan tersebut;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

"Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif"

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian serta fakta hukum tersebut di atas, guna menghindari terjadinya kerugian pada diri Penggugat maupun anggota Penggugat sebagai pemberi upah kepada Pekerja, terlebih lagi agar tidak dilakukan tindakan hukum berupa tuntutan Pekerja dan/atau tindakan disharmoninya hubungan industrial maupun sanksi dari Pemerintah dalam hal tidak dipatuhinya Objek Gugatan *a quo*, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan Objek Gugatan.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda dahulu berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, tertanggal 21 November 2020 sampai dengan adanya keputusan tetap dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Sebagai bahan pertimbangan atau alasan permohonan penundaan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, tertanggal 21 November 2020, dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan sangatlah merugikan Penggugat khususnya pengusaha-pengusaha yang berada dalam keanggotaan DPK APINDO Kabupaten Bekasi dikarenakan pembentukan Objek Gugatan cacat hukum;
2. Bahwa apabila Objek Gugatan *a quo* diberlakukan sehingga mewajibkan Penggugat maupun anggota Penggugat untuk membayar Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2021 maka dapat dipastikan Penggugat akan sangat dirugikan karena upah yang telah dibayarkan tidak akan mungkin untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula;
3. Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat berupa penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha atau penghentian operasi perusahaan anggota Penggugat hingga sanksi pidana dan/atau denda yang tentunya akan sangat merugikan para pemegang saham, pekerja, dan semua pihak yang menggantungkan hidup pada setiap perusahaan anggota Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

VII. PETITUM

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 tertanggal 21 November 2020, beserta tindakan administrasi lainnya sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, tertanggal 21 November 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, tertanggal 21 November 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 April 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 13 April 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

A.1 Berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 pada Bagian Ke III halaman 4 s.d halaman 6 berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan dalil yang keliru dalam menafsirkan bahwa objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kita cermati, objek yang dipersengketakan oleh Penggugat tidak bersifat individual serta tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ["UU 5/1986"] jls. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ["UU 9/2004"] jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ["UU 51/2009"]), akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU PTUN.

Bahwa lebih dari itu, apabila dicermati dengan seksama, dasar mengadili dari PTUN adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 47 UU 5/1986 yang menyatakan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Bahwa klasifikasi sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa dan diputus dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 yang menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa lebih dari itu, UU PTUN secara tegas membatasi kewenangan PTUN berkenaan dengan objek-objek yang dapat dipersengketakan di PTUN, sebagaimana dinyatakan dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 2 angka 2 UU 9/2004 bahwa :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan Pasal 2 UU 9/2004 adalah terkait dengan persoalan kewenangan mengadili yang menyangkut objek yang dapat dipersengketakan di dalam PTUN. Pembatasan ini bukan tanpa sebab akan tetapi dilandasi oleh pemikiran mendasar bahwa tidak semua jenis keputusan merupakan KTUN yang secara fundamental memiliki karakteristik dan memenuhi persyaratan sebagai KTUN yang dapat dipersoalkan dan diperiksa serta diputus oleh PTUN sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana jelas tercantum dan dinyatakan dengan tegas di dalam penjelasan Pasal 2 UU 9/2004 yang menyatakan :

"Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini."

Bahwa jika memperhatikan objek sengketa khususnya pada bagian diktum kedua halaman 3 hanya memuat berkenaan dengan besaran upah minimum Kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2021 untuk 27 Kabupaten/Kota tanpa menyebutkan satu pun nama-nama perusahaan, alamat dan keterangan lain yang mensyaratkan sifat dari individual. Hal ini juga menjadi perhatian di dalam persyaratan sifat individual sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual**, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan sifat individual sebagaimana merujuk pada penjelasan UU PTUN artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentubaik alamat maupun hal yang dituju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalandengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

A.1.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Sekali Selesai (*Enmahlig*)

Bahwa objek sengketa *in casu* secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN. Bahwa lebih dari itu, dalam tatanan pandangan Hakim Konstitusi yang juga sebagai pakar akademisi dari Universitas Indonesia, sebagaimana merujuk apa yang disampaikan oleh **Maria Farida Indrati S.** yang menyatakan bahwa “suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Apabila dilihat sifatnya, maka keputusan yang menjadi objek sengketa *in casu* yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan keputusan tersebut akan diganti setiap tahunnya menyesuaikan formulasi Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 78/2015. Artinya bahwa sifat sekali-selesai (*enmahlig*) dimiliki oleh objek sengketa tersebut.

Bahwa apabila dilihat sifatnya, maka keputusan yang menjadi objek sengketa *in casu* yaitu “***Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021***”, hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Hal tersebut pada dasarnya sudah dapat terlihat dari judul dan keperluannya, dimana keputusan tersebut berjudul : “***Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Upah***”



Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Dengan adanya pencantuman "**Tahun 2021**" pada objek sengketa tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keputusan tersebut hanya berlaku untuk Tahun 2021 saja, dan tentu saja keputusan tersebut tidak lagi dipergunakan untuk tahun-tahun berjalan sesudahnya, seperti untuk "Tahun 2022" atau "Tahun 2023" maupun tahun sebelumnya "Tahun 2020" ataupun "Tahun 2019". Artinya semakin menegaskan bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Pemohon Keberatan memiliki sifat sekali-selesai (*enmahlig*).

Bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud, walaupun ditetapkan pada tanggal 21 November 2020, akan tetapi sebagaimana termuat di dalam diktum ketiga dan diktum kesembilan, mulai dibayarkan dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Artinya bahwa sifat sekali-selesai (*enmahlig*) memang berlaku dan dapat diterapkan di dalam objek sengketa *in casu*.

Bahwa persoalan yang akan timbul, terhadap sifat dan karakteristik dari objek sengketa *in casu*, yang bersifat sekali-selesai (*enmahlig*) tersebut juga terkait dengan lamanya proses beracara di persidangan. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, diperintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk dapat menyelesaikan perkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sementara untuk tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka diharuskan membuat laporan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI (untuk tingkat pertama ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, ditembuskan kepada Mahkamah Agung RI). Artinya bahwa paling cepat, untuk upaya hukum yang dilakukan pada tingkat pertama dan tingkat banding, paling cepat



bisa memakan waktu hingga mencapai 8 (delapan) bulan, belum lagi pada tingkat kasasi ataupun apabila para pihak menempuh upaya Peninjauan Kembali. Sehingga dengan sifatnya yang sekali-selesai (*enmahlig*), objek sengketa *in casu*, akan menimbulkan persoalan baru, karena pada saat perkara masih diperiksa pengadilan, pada tahun berikutnya telah dicabut dengan keputusan baru dengan substansi yang berbeda, sehingga penyelesaian persoalan objek sengketa hanya merupakan kesia-siaan belaka yang menghabiskan tidak saja tenaga, pikiran, akan tetapi biaya yang besar.

A.2.2 Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat Umum

Bahwa terkait dengan objek sengketa *in casu*, memang merupakan KTUN akan tetapi merupakan jenis KTUN yang bersifat umum. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 huruf b UU 9/2004, selanjutnya diberikan penjelasan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang."

Bahwa lebih dari itu, untuk menggali sifat "umum" pada objek sengketa perkara *in casu* sebagaimana dihubungkan dengan kompetensi mengadili PTUN sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 angka UU 9/2004, perlu kiranya Tergugat uraikan dalam argumentasi sebagai berikut :

Bahwa keberadaan objek sengketa yang dalam perkara *a quo* tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN, akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan



pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU PTUN.

Bahwa merujuk apa yang diatur di dalam ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU 5/1986** sebagaimana telah diubah menjadi **Pasal 1 angka 9 UU 51/2009** bahwa yang dimaksud dengan **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah '*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*'

Bahwa selanjutnya yang dimaksud **individual**, menurut **Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU 5/1986** adalah surat keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah :

Apakah dalam objek sengketa dalam perkara a quo yaitu "**Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021**" menyebutkan "NAMA", "ALAMAT", "HAL TERTENTU" secara rinci?

Ternyata faktanya tidak demikian, objek sengketa dimaksud hanya memuat besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota yang sifatnya umum.

Hal tersebut senada dengan ketentuan **Pasal 2 huruf b UU 9/2004**, yang menyebutkan **bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.**



Selanjutnya di dalam Penjelasan **pasal 2 huruf b UU 9/2004**, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“pengaturan yang bersifat umum”** adalah **pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.**

Bahwa di samping itu, terkait dengan produk hukum daerah, diatur pula berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah** yang menyebutkan bahwa :

“Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final”

Artinya bahwa sifat individual ini mutlak sebagai syarat mendasar dari suatu Keputusan Kepala Daerah.

Bahwa terkait dengan sifatnya yang “umum”, mungkin akan menimbulkan sedikit keraguan, mungkinkah keputusan yang bersifat “umum” dapat dipersamakan dengan suatu peraturan yang pada hakikatnya juga bersifat “umum”. Untuk menjawab hal tersebut, pada dasarnya sudah Tergugat uraikan secara jelas dan terang benderang sebelumnya sebagaimana pada bagian uraian argumentasi sebelumnya di atas, sebagaimana merujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S. yang menyatakan bahwa “suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*).

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan tertanggal 8 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2021 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2021, tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa yang menjadi inti permasalahan di dalam perkara *a quo* adalah diterbitkannya **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021** pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, kiranya perlu Tergugat sampaikan berkenaan dengan kronologis penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo* yang selengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Menteri Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);
- b. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat ("Depeprov Jabar") melaksanakan Rapat Pleno untuk pembahasan nilai besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat (UMP) Tahun 2021 dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);
- c. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat kepada Bupati/Wali Kota terkait penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), selanjutnya untuk proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang direkomendasikan sama dengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020;
- d. Bahwa pada tanggal 2 November s.d 19 November 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menerima Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan data 10 Kabupaten/Kota yang merekomendasikan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan SE Menteri Ketenagakerjaan dan 17 Kabupaten/Kota yang merekomendasikan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak sesuai SE Menteri Ketenagakerjaan;
- e. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Depeprov Jabar melaksanakan Rapat Pleno terhadap 27 Kabupaten/Kota terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomen dasi besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 dan atas hal tersebut Depeprov Jabar memberikan saran dan pertimbangan dari masing-masing unsur;

- f. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Gubernur Jawa Barat menetapkan keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - g. Bahwa setelah ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 ada beberapa Kabupaten/Kota yang melakukan perubahan besaran nilai upah Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021, diantaranya Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - h. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan atas Perubahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat justru telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999") diantaranya meliputi :

"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.



3. Asas Kepentingan Umum;

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan;

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas;

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas; dan

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa disamping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kepentingan umum; dan

h. Pelayanan yang baik.

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial.

Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-undang no 20 tahun 1950 tentang pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);

10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 560/Kep.910-Yanbangsos/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;

Bahwa dalam penerbitannya pun, objek sengketa juga bersandar dan mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Edaran Meteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pademi *Corona Virus Disase* 2019 (COVID-19);
2. Rekomendasi Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021;
4. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020 Hal Saran dan Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;
6. Bahwa, *in casu*, dalam persoalan pengupahan khususnya disuasana pandemi covid-19 ini, terdapat alasan lain bagi Tergugat yang kemudian “terpaksa” menerbitkan objek sengketa dalam rangka menjaga kondusivitas dan stabilitas. Hal tersebut semata-mata untuk mengantisipasi



aksi mogok, aksi blokade jalan, ataupun aksi demonstrasi yang menyebabkan kumpulan massa yang tidak sedikit. Dalam kedudukan Tergugat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, juga dituntut untuk menjalankan pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah pusat, yang salah satu diantaranya adalah mencegah kerumunan massa, *in casu*, serikat buruh/pekerjaterus memaksa Tergugat dengan berbagai macam tekanan diantaranya dengan mengumpulkan massa, agar objek sengketa segera diterbitkan. Di sisi lain juga terdapat tekanan-tekanan dari pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini institusi vertikal yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan negara, justru turut dan/atau semakin menekan Tergugat agar menghindari terjadinya kerumunan massa yang berujung pada dipenuhinya tuntutan-tuntutan untuk diterbitkannya objek sengketa.

7. Bahwa kewajiban Tergugat di dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas, merupakan suatu amanah dan tuntutan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Tergugat di dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) huruf d UU 23/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 65 ayat (1) huruf b

1) Kepala daerah mempunyai tugas: b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Lebih dari itu, sebagaimana amanat :

Pasal 65 ayat (2) huruf d

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat

Sehingga apabila dikaitkan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat di dalam menerbitkan



objek sengketa juga sebagai bagian tidak terpisahkan yang diamanatkan di dalam Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Bahwa akan menjadi suatu keniscayaan, halnya akan selalu ada pihak yang merasa tidak puas akan kebijakan yang dibuat pemerintah, akan tetapi kepentingan yang lebih luas harus didahulukan, seperti melaksanakan protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan massa, namun seiring sejalan dengan itu dengan keberlakuan UUCK, ke depannya diharapkan persoalan upah ini menjadi lebih baik, jika seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan perannya masing-masing dengan bijak.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, semogadidapatkan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi serta kedudukan Penggugat dan Tergugat. Penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo* pada prinsipnya dilaksanakan untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas semata. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* melihat ada ketidaksesuaian di dalam proses penerbitan objek sengketa, mohon kiranya agar memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. DALAM PENUNDAAN

Bahwa Penggugat sebagaimana termuat di dalam Bagian ke- VI tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa halaman 17 Surat Gugatannyatertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2021, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan alasan sebagaimana tertuang di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin ke- 1 sd. ke-3 surat gugatan Penggugat halaman 18. Bahwa terhadap hal tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPTUN dinyatakan bahwa :

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Bahwa sebagaimana termuat di dalam Bagian ke-VI tentang Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa poin 3 halaman 18 yang menyebutkan: “Bahwa adanya **kekhawatiran** Penggugat terhadap tindakan Tergugat berupa penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha atau penghentian operasi perusahaan anggota Penggugat hingga sanksi pidana dan/atau denda yang tentunya akan sangat merugikan para pemegang saham, pekerja, dan semua pihak yang menggantungkan hidup pada setiap perusahaan anggota Penggugat.”

Bahwa sifat kekhawatiran yang diakui oleh Penggugat di atas masih bersifat potensi sebagaimana didalilkan dan diakui oleh Penggugat. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Artinya, potensi ini belum dialamidan belum tahu ke depan seperti apa. Bahwa UUCK memberikan kepastian usaha tidak hanya persoalan mengenai upah tapi ada beberapa hal lainnya yang dikaji oleh pemerintah, yakni upah kompetitif yang didukung oleh kinerja para pekerja yang kompetitif, iklim pertumbuhan ekonomi yang baik, pemerataan kesejahteraan, serta meningkatkan daya saing perusahaan.

Bahwa terhadap bunyi pasal tersebut diatas, serta melihat dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam poin ke- 1 sd. ke-3 surat gugatan Penggugat halaman 18 Surat Gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2021 sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus, dan Mengadili perkara *a quo* untuk memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

D. DALAM PETITUM:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Usaha Tata Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *absolut*;

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa yaitu : **"Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021."**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu **"Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021."**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 27 April 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 27 April 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (absolut kompetensi)

1. Bahwa gugatan PENGUGAT mengenai pembatalan Surat Keputusan GUBERNUR Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774/Yanbangsos/2020 tanggal 21 Nopember 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
2. Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas Surat Keputusan TERGUGAT harus bersifat konkret, individual, dan final harus terpenuhi secara kumulatif sedangkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 561/Kep.774/Yanbangsos/2020 tanggal 21 Nopember 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 **TIDAK INDIVIDUAL** melainkan berlaku secara umum kepada semua



perusahaan-perusahaan yang ada maupun yang akan ada di wilayah Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa yang dimaksud INDIVIDUAL, menurut Penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Surat Keputusan *Aquo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap orang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan itu disebutkan;
4. Bahwa jelas Surat Keputusan TERGUGAT GUBERNUR Jawa Barat Nomor: 561/Kep.774/Yanbangsos/2020 tanggal 21 Nopember 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, mengatur mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021, dan tidak menyebutkan nama dan rincian perusahaan dan alamat perusahaan mana saja yang dituju oleh Surat Keputusan TERGUGAT serta tidak menyebutkan nama-nama pekerja/buruh perusahaan yang dituju oleh Keputusan *Aquo*, termasuk perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota PENGGUGAT pun tidak disebutkan dalam Surat Keputusan TERGUGAT, dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa berlaku secara umum;
5. Bahwa oleh karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci subyek maupun intensitas jangkauan berlakunya Surat Keputusan *Aquo*, maka jangkauan berlakunya bersifat umum (*regeling*) dan tidak bersifat individual;
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa *A quo* bersifat umum (*regeling*) dan tidak bersifat individual, maka Surat Keputusan objek sengketa *Aquo* tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa perkara ini tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka mohon dengan hormat yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaar*);



II. Gugatan PENGGUGAT Diajukan Melebihi Batas Waktu 90 Hari/Daluarsa.

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 561/Kep.774/Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, yang menjadi obyek sengketa A quo diterbitkan pada tanggal 21 Nopember 2020, dan PENGGUGAT mengajukan gugatannya pada tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana terregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*”
3. Bahwa batas waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan perkara A quo, jatuh paling lambat tanggal 19 Februari 2021, sedangkan PENGGUGAT mengajukan gugatan pada tanggal 9 Maret 2021 atau 108 (seratus delapan hari) sejak obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT, dengan demikian gugatan PENGGUGAT daluarsa;
4. Bahwa hal yang tidak mungkin dan mengada-ada dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan mengetahui/menerima obyek sengketa pada tanggal 11 Desember 2020, jelas faktanya TERGUGAT/GUBERNUR JAWA BARAT telah mengumumkan secara langsung di berbagai media cetak, elektronik dan online pada tanggal 21 Nopember 2020, dan PENGGUGAT sebagai organisasi PENGUSAHA sangat mengetahui TERGUGAT/GUBERNUR JAWA BARAT wajib menerbitkan Keputusan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat tanggal 21 Nopember setiap tahun nya sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan TERGUGAT langsung menyebarkan obyek sengketa kepada semua pihak yang berkepentingan antara lain organisasi Serikat Pekerja/Buruh, organisasi Pengusaha, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se Jawa Barat;



5. Bahwa gugatan perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.BDG tertanggal 10 Februari 2020, sebagaimana terregistrasi di SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diajukan oleh pihak yang berbeda yaitu PT. MANDOM INDONESIA,Tbk, DKK, bukan oleh PENGGUGAT/Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Kabupaten Bekasi (DPK APINDO Kabupaten Bekasi, sehingga tidak bisa dianggap seolah-olah PENGGUGAT sudah pernah mengajukan gugatan obyek sengketa *A quo*;
6. Bahwa berdasarkan uraiain-uraian tersebut, jelas faktanya gugatan PENGGUGAT diajukan melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya;

III. PENGUGAT tidak mempunyai Kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan perkara A quo.

1. Bahwa PENGUGAT adalah organisasi Pengusaha yaitu Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Bekasi, yang dalam dalil gugatannya menyatakan mewakili anggota PENGUGAT perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi sedangkan obyek sengketa adalah Keputusan mengatur besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 Di 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat, bukan hanya mengatur upah Minimum Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan Upah Minimum (UMK) Tahun 2021 terhadap 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota lain sebagaimana lampiran obyek sengketa, diluar Kabupaten Bekasi karena perusahaan-perusahaan di luar Kabupaten Bekasi bukan anggota PENGUGAT dan juga tidak memberikan kuasa kepada PENGUGAT;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak mengajukan gugatan



ke PTUN adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan**, sedangkan 26 (dua enam) Kabupaten/Kota lainnya diwilayah Provinsi Jawa Barat di luar Kabupaten Bekasi tidak merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa, sehingga tidak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dan PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mewakili perusahaan-perusahaan lain di 26 Kabupaten/Kota di luar Kabupaten Bekasi

4. Bahwa oleh karena petitum gugatan PENGGUGAT meminta seluruh obyek sengketa batal dan dicabut, maka PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, melainkan harus diajukan oleh seluruh pengusaha-pengusaha di wilayah Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya oleh APINDO Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT dan menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*.

IV. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat materiil sebuah gugatan, dimana posita gugatan dan petitum tidak sejalan;
2. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan mewakili anggotanya di Kabupaten Bekasi, yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT, namun dalam petitum gugatan PENGGUGAT meminta agar seluruh Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 561/Kep.774/Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Batalkan dan dicabut, dengan demikian apabila obyek sengketa *A quo* seluruhnya dibatalkan akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten/Kota yang lain (26 Kabupaten/Kota), yang bukan anggota PENGGUGAT, yang tidak mengajukan gugatan;



3. Bahwa apabila memang benar PENGGUGAT mewakili anggotanya dan merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, seharusnya PENGGUGAT dalam petitum gugatannya hanya meminta pembatalan Upah Minimum Tahun 2021 sepanjang mengenai Kabupaten Bekasi saja, karena obyek sengketa bukan hanya mengatur besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2021, melainkan mengatur besaran Upah Minimum Tahun 2021 seluruh 27 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas faktanya posita dan petitum gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya sudah sewajarnya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaar*);

V. MENGENAI KEWENANGAN TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah dalam hal ini TERGUGAT diberikan kewenangan urusan Ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota salah satunya adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
2. Bahwa berdasarkan pasal 88 ayat (4) jo pasal 89 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88 ayat (4)

“Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf (a) berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi “.

Pasal 89 ayat (1)

“Upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 88 ayat 3 huruf a dapat terdiri atas:

- a. ***upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;***
- b. *upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten /kota;*

Pasal 89 ayat (3)



Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan "*Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota*".
4. Bahwa berdasarkan Pasal 81 angka 25 pasal 88C ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan "*Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.*"
5. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada point (1), (2), (3) dan (4) tersebut diatas TERGUGAT mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *Aquo*;

VI. POSITA/ ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi, dan kewenangan TERGUGAT mohon dianggap mejadi satu kesatuan mutatis mutandis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, melainkan akan ditanggapi secara umum yang dianggap point-point penting oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
4. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan kewenangan TERGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT angka (2) sampai dengan angka (9), yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh karenanya PENGGUGAT sebagai organisasi Asosiasi



Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI menegaskan PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, karena PENGGUGAT hanya mewakili perusahaan yang menjadi anggota PENGGUGAT di Kabupaten Bekasi, sedangkan obyek sengketa berlaku bagi perusahaan-perusahaan di 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili perusahaan-perusahaan lain diluar Kabupaten Bekasi;

6. Bahwa apabila petitum gugatan PENGGUGAT hanya menuntut agar Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2021 dibatalkan dan dicabut, mungkin PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, namun faktanya petitum gugatan PENGGUGAT jelas menuntut agar seluruh obyek sengketa dibatalkan dan dicabut dengan kata lain seluruh Upah Minimum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 minta dibatalkan dan dicabut, walaupun Kabupaten/Kota yang lain tersebut tidak merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa dan juga tidak mengajukan gugatan;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT angka 10, angka 11 dan angka 12, TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT telah melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kemudian direkomendasikan oleh Bupati/Walikota kepada GUBERNUR *in casu* TERGUGAT dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat kemudian direkomendasikan kepada GUBERNUR/TERGUGAT untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*".



- b. Bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan formula sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu UMK Tahun 2020 ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tidak didasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) lagi, sejak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diberlakukan;
- c. Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana di ubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, pada pokoknya mengatur perubahan jumlah item komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 (enam puluh) item menjadi 64 (enam puluh empat) item;
- d. Bahwa nampaknya PENGGUGAT gagal paham memahami ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, dimana Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 ketentuan tersebut mengatur tentang peninjauan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilakukan lima tahun sekali oleh Dewan Pengupahan Nasional, kemudian direkomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI untuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri, tidak ada ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut yang mewajibkan TERGUGAT untuk menetapkan obyek sengketa berdasarkan KHL;
- e. Bahwa apabila PENGGUGAT mempersoalkan penerbitan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan bulan Oktober Tahun 2020 seharusnya Januari Tahun 2020 sebagaimana dalil PENGGUGAT halaman 11 dan 12, maka PENGGUGAT keliru mempertanyakan itu kepada TERGUGAT, karena TERGUGAT tidak punya kewenangan untuk melakukan penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), melainkan kewenangan Menteri Ketenagakerjaan RI, seharusnya



PENGUGAT mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan ke Menteri Ketenagakerjaan RI;

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 81 angka 25 pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jelas melarang Pengusaha untuk membayar upah pekerja/buruh dibawah ketentuan Upah Minimum yang berlaku, artinya memang kewajiban PENGUGAT yang diatur oleh Undang-Undang untuk membayarkan upah pekerja/buruh nya tidak boleh kurang dari Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2021;
- g. Bahwa proses penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak cacat hukum, dilakukan melalui proses-proses tripartit Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, dan obyek sengketa merupakan kewenangan TERGUGAT untuk menerbitkannya;
- h. Bahwa ketentuan khususnya mengenai Pengupahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum bisa dilaksanakan secara langsung ketika UU Cipta Kerja diundangkan tanggal 2 Nopember 2020, karena masih membutuhkan Peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 81 angka 24 Pasal 88 ayat (4), angka 25 Pasal 88B ayat (2), Pasal 88C ayat (7), Pasal 88D ayat (3), angka 28 Pasal 90B ayat (4) dan angka 30 Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan pengupahan tersebut, baru diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan dipublikasikan oleh Pemerintah tanggal 21 Februari 2021, setelah obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT;
- i. Bahwa ketentuan sanksi apabila tidak melaksanakan Upah Minimum yang berlaku merupakan tindak pidana kejahatan, hal tersebut diatur oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebagai konsekwensi dari sebuah pelanggaran hak pekerja/buruh yang bersifat nomatif, dan



apabila PENGGUGAT tidak mau dikenakan sanksi tersebut, maka TERGUGAT II INTERVENSI menyarankan PENGGUGAT untuk melaksanakan Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2021;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT angka 13 sampai dengan angka 20, TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa obyek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan yang berlaku telah memenuhi syarat formil maupun materiil, berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan penetapan obyek sengketa tidak didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), karena Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI, tidak mengeluarkan edaran untuk melakukan survey KHL, karena setiap tahunnya kenaikan upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional;
- b. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 15 nampaknya gagal paham, Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak berbunyi:

Pasal 9

- (1). Menteri menetapkan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 8
- (2). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Januari tahun kelima dalam priode 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Menteri Ketenagakerjaan menetapkan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak (KHL) paling lambat bulan Januari tahun kelima dalam priode lima tahun, ketentuan tersebut bukan kepada TERGUGAT *in casu* GUBERNUR JAWA BARAT harus menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat Januari, penafsiran PENGGUGAT tersebut sangat keliru dan menyesatkan;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum menyebutkan **“UMK ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur paling lambat tanggal 21 Nopember dengan keputusan Gubernur”.**

Jelas TERGUGAT/GUBERNUR JAWA BARAT menerbitkan dan mengumumkan obyek sengketa *a quo* pada tanggal 21 Nopember 2020, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- d. Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak melanggar ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, diterbitkan berdasarkan rekomendasi Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari unsur organisasi pengusaha (APINDO Jawa Barat), Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah dan unsur Pakar, artinya tidak ada keterpihakan kepada satu kelompok, dilakukan secara cermat, tidak ada penyalagunaan kewenangan, pembahasan terbuka oleh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, obyek sengketa merupakan kepentingan umum, dengan demikian asas-asas pemerintahan yang baik secara kumulatif sudah terpenuhi tidak ada yang dilanggar;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT angka 21 sampai dengan angka 27 TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa jelas obyek sengketa diterbitkan TERGUGAT berdasarkan hasil pembahasan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dimana didalam lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi PENGGUGAT terwakili, kemudian hasil Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Bekasi di rekomendasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing kepada Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, dalam Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat juga PENGGUGAT terwakili oleh Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kemudian Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat merekomendasikan kepada GUBERNUR/TERGUGAT untuk ditetapkan, jelas bahwa TERGUGAT tidak pernah menentukan besaran angka nilai upah minimum kab/kota, yang menentukan besaran nilai angka upah minimum kab/kota adalah Dewan Pengupahan Kab/Kota dan Bupati/Walikota masing-masing, sehingga dari tahapan-tahapan tersebut jelas faktanya pembahasan obyek sengketa sangat transparan, tidak berat sebelah, tidak memihak dan PENGGUGAT terlibat dalam pembahasan di Kabupaten Bekasi, termasuk organisasi PENGGUGAT juga ikut membahas ditingkat Provinsi Jawa Barat;

- b. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 22 lebih cocok dan pas disampaikan ke Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia karena yang menerbitkan peraturan mengenai kebutuhan hidup layak bulan Oktober 2020 adalah Menteri Ketenakerjaan RI, bukan TERGUGAT sehingga dalil-dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai kebutuhan hidup layak tidak ada kolerasinya dengan perkara *A quo*;
- c. Bahwa jelas obyek sengketa tidak melanggar Pasal 10 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana sebagaimana telah dijelaskan diatas, jelas dokumen-dokumen Berita Acara Dewan Pengupahan kab/Kota, Rekomendasi usulan UMK Tahun 2021 dari Bupati/Walikota termasuk Kabupaten Bekasi dan juga Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen sebagai dasar TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa *A quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang TERGUGAT II INTERVENSI diatas, jelas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak sesuai fakta dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *A quo*, untuk menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

VII. MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan



kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan;

2. Berdasarkan ketentuan tersebut **harus ada alasan yang sangat mendesak**, sedangkan faktanya tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa, karena perusahaan-perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk juga anggota PENGGUGAT sudah melaksanakan Keputusan yang menjadi obyek sengketaa *quo*, dimana upah pekerja/buruh di perusahaan-perusahaan di Provinsi Jawa Barat, termasuk anggota PENGGUGAT telah sesuai dengan obyek sengketa;
3. Bahwa disamping itu Keputusan TERGUGAT obyek sengketa Nomor : 561/Kep.774/Yanbangsos/2020 tanggal 21 Nopember 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 bukan hanya berlaku untuk Kabupaten Bekasi/perusahaan anggota PENGGUGAT, **melainkan berlaku secara umum untuk perusahaan-perusahaan dan pekerja/buruh di Provinsi Jawa Barat**;
4. Bahwa dengan ditundanya pelaksanaan obyek sengketaA *quo* justru akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam hubungan industrial khususnya dalam standar minimum pembayaran upah Tahun 2021, karena faktanya perusahaan-perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan obyek sengketa sejak Januari 2021sampai saat ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara A *quo*, untuk menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian – uraian dan fakta-fakta yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan diatas, cukup beralasan secara hukum yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A*quo* untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*), dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

II. Gugatan PENGGUGAT Diajukan Melebihi Batas Waktu 90 Hari/Daluarsa.

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT daluarsa;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

III. PENGGUGAT tidak mempunyai Kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan perkara a quo.

1. Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara

IV. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscur Libel)

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774/Yanbangsos/2020 tanggal 21 Nopember 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan GUBERNUR JAWA BARAT Nomor 561/Kep.774/Yanbangsos/2020 tanggal 21 Nopember 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Sah dan Berlaku obyek sengketa Keputusan GUBERNUR JAWA BARAT Nomor 561/Kep.774/Yanbangsos/2020 tanggal 21 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat tertanggal 20 April 2021,

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 April 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 27 April 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui aplikasi E-Court tertanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya melalui aplikasi E-Court tertanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 21 Tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti P-2 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti P-3 : Notulen rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi : a. Tertanggal 3 November 2020 b. Tertanggal 12 November 2020 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Nomor : M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 26 Oktober 2020 (fotocopy dari fotocopy);
5. Bukti P-5 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/4795/Hukham tertanggal 31 Oktober 2020 (fotocopy dari fotocopy);
6. Bukti P-6 : Surat DPK APINDO Kabupaten Bekasi Nomor : 678/03/XI/2020 (sesuai hasil scan);
7. Bukti P-7 : Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor : 13 tanggal 19 Desember 2011(fotocopy dari fotocopy);
8. Bukti P-8 : Akta Pernyataan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 31 tanggal 18 Oktober ; (fotocopy dari fotocopy);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 021/SK-DPN/SK/XII/2015, tentang Pengesahan struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Barat Masa Bakti tahun 2015-2020 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 694/DPP-JB/SK/1.B//IX/2019, tentang Pengesahan struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi Masa Bakti tahun 2019-2024 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat pernyataan Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 :
a. nomor : 375/03/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;
b. nomor : 376/03/I/2021, tanggal 18 Januari 2021
(fotocopy sesuai scan)
12. Bukti P-12 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yangbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 tanggal 21 November 2020 (fotocopy sesuai scan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-35 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor : Und/50/X/Depeprov tanggal 23 Oktober 2020 (copy scan);
2. Bukti T-2 : Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 26 Oktober 2020 (copy scan);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2020 (copy scan);
4. Bukti T-4 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/4795/Hukham tanggal 31 Oktober 2020 (copy scan);
5. Bukti T-5 : Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Nomor : 560/724.1/DTT/2020 tanggal 9 November 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Walikota Sukabumi Nomor : 561/1451/Disnaker tanggal 11 November (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar Nomor : 560/2585/Naker/2020 tanggal 11 November 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Pengantar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor : 045.2/2427-kepeg/XI.2020 tanggal 12 November (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Bupati Majalengka Nomor : 561/2069/DK2UKM tanggal 13 November 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Pengantar Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 560/2516-Disnakertrans/2020 tanggal 13 November 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Walikota Bandung Nomor : KT.03.03.01/3742-Disnaker/XI/2020 tanggal 16 November 2020 (fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Ciamis
Nomor : 561/504/Disnaker.3/2020 tanggal 16 November
2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor : 560/1094/DTKIT/2020 tanggal 16 November
2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Pengantar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota
Depok Nomor : 560/708/Naker/XI/2020 tanggal 16
November 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Bupati Sumedang Nomor : 561/6410/DTKT
tanggal 17 November 2020 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Bupati Bogor Nomor : 561/671-Disnaker tanggal
17 November 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Bupati Bandung Barat Nomor :
561/2990/Disnakertrans tanggal 18 November 2020
(fotocopy sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Pengantar Sekretaris Daerah Kota Cimahi
Nomor : 561/3163/Disnaker tanggal 18 November 2020
(fotocopy sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi Nomor : 236/3677-Sekret/2020
tanggal 18 November 2020 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);
20. Bukti T-20 : Surat Walikota Bandung Nomor :
560/7102/Disnaker/2020 tanggal 18 November 2020
(fotocopy scan);
21. Bukti T-21 : Surat Walikota Bekasi Nomor :
560/7102/Disnaker.Hijamsostek 2020 tanggal 18
November 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pemungutan Suara Penetapan Nilai UMK
Kabupaten Bekasi tahun 2021 tanggal 18 November
2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi
tanggal 18 November 2020 (Fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat Bupati Bandung Nomor : 561/2950-Disnaker tanggal 18 November 2020 (sesuai dengan aslinya dan laporannya Scan);
25. Bukti T-25 : Surat Bupati Bekasi Nomor : 560/4761/Disnaker tanggal 19 November 2020 (Fotocopy sesuai asli);
26. Bukti T-26 : Surat Bupati Karawang Nomor : 560/6021/Disnakertrans tanggal 19 November 2020 (Fotocopy sesuai asli dan laporan scan);
27. Bukti T-27 : Surat Pengantar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Nomor : Tk.03.03.02/3041/BinaPerlin tanggal 19 November 2020 (Fotocopy sesuai asli);
28. Bukti T-28 : Surat Bupati Cianjur Nomor : 560/6087/Disnakertrans/2020 tanggal 20 November 2020 (Fotocopy sesuai asli);
29. Bukti T-29 : Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Nomor : 561/207/HI-Jamsos tanggal 20 November 2020 (Fotocopy sesuai asli);
30. Bukti T-30 : Surat Pengantar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan Nomor : 560/699-Perlind tanggal 20 November 2020 (Fotocopy sesuai asli);
31. Bukti T-31 : Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 20 November 2020 (Fotocopy sesuai asli);
32. Bukti T-32 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 tanggal 21 November 2020 (vide objek sengketa) (Fotocopy sesuai asli);
33. Bukti T-33 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.983-Yanbangsos/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2021(Fotocopy sesuai asli);
34. Bukti T-34 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : P/2046/561/Diskopukmnaker/2020 tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 (Scan dan Asli);

35. Bukti T-35 : Surat Walikota Bogor Nomor : 561/4510-Disnakertrans
tanggal 26 November 2020 (Fotocopy sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-37, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int-1 : - surat Keputusan No.KEP.081-A/PP/FSPTSK-SPSI/07.2019- tanda bukti Pencatatan Nomor : 09/PD.SPTSK.SPSI/CTT/1/X/I/9/2001, tertanggal 5 September 2001
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga serikat pekerja tekstil sandang dan kulit serikat pekerja seluruh Indonesia Nomor : KEP.06/Munas VIII SP TSK-SPSI/XI/2019 tertanggal 27 November 2019- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga serikat pekerja tekstil sondong dan kulit serikat pekerja seluruh Indonesia Nomor KEP.06/Munos VIII SP TSK-SPSI/XI/2019 tertanggal 27 November 2019
2. Bukti T.II Int-2 : - Surat Keputusan Nomor: KEP.027/DPP FSP LEM/SPSI/XI/2020
- Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 07/DPD F.SP LEM/CTT/1/X/8/2001 Tertanggal 16 Agustus 2001 ;
- Surat Pemberian Mandat Kepada Pengurus DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Tertanggal 27 Februari 2021
- Anggaran Dasar dan Anggoran Rumah Tangga DPD Federasi Serikot Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II Int-3 : - Surat Keputusan Nomor: 013/PP FSP
KEP/SPSI/VIII/2019
- Tanda Bukti Pencatatan Nomor:
10/PD.SP.KEP.JB/CTT/1/X/8/2001 Tertanggal
30 Agustus 2001
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia Nomor:Kep.02/
MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017
4. Bukti T.II Int-4 : - Surat Keputusan NO.KEP.914/PP FSP RTMM-
SPSI/IX/2020
- Tanda Bukti Pencatatan Nomor:250/PD.
SPRTMM-SPSI/JB-CTI-11-Disnaker/2010
Tertanggal 11 September 2010.
- Anggaran Dasar Serikat Pekerja Rokok
Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia
5. Bukti T.II Int-5 : Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Kabupaten Karawang Tahun 2021
6. Bukti T.II Int-6 : Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Kota Bekasi Tahun 2021
7. Bukti T.II Int-7 : Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan
Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2021
8. Bukti T.II Int-8 : Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Kota Depok Tahun 2021
9. Bukti T.II Int-9 : Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Kota Bogor Tahun 2021
10. Bukti T.II Int-10 : Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Kabupaten Bogor Tahun 2021
11. Bukti T.II Int-11 : Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
12. Bukti T.II Int-12 : Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Kota Bandung Tahun 2021
13. Bukti T.II Int-13 : Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021
14. Bukti T.II Int-14 : Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II Int-15 : Minimum Kabupaten Sumedang Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
16. Bukti T.II Int-16 : Minimum Kabupaten Bandung Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
17. Bukti T.II Int-17 : Minimum Kota Cimahi Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
18. Bukti T.II Int-18 : Minimum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
19. Bukti T.II Int-19 : minimum Kabupaten Subang Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
20. Bukti T.II Int-20 : Upah Minimum Kabupaten Cianjur Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
21. Bukti T.II Int-21 : Minimum Kota Sukabumi Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
22. Bukti T.II Int-22 : Minimum Kabupaten Indramayu Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
23. Bukti T.II Int-23 : Minimum Kota Tasikmalaya Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
24. Bukti T.II Int-24 : Minimum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
25. Bukti T.II Int-25 : Minimum Kota Cirebon Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
26. Bukti T.II Int-26 : Minimum Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
27. Bukti T.II Int-27 : Minimum Kabupaten Garut Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
28. Bukti T.II Int-28 : Minimum Kabupaten Majalengka Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
29. Bukti T.II Int-29 : Minimum Kabupaten Kuningan Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
30. Bukti T.II Int-30 : Minimum Kabupaten Ciamis Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
31. Bukti T.II Int-31 : Minimum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
Surat Pengantar Rekomendasi Penetapan Upah
32. Bukti T.II Int-32 : Minimum Kota Banjar Tahun 2021
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561
/Kep.774-Yanbangsos/2020 Tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat Tahun 2021
33. Bukti T.II Int-33 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561 /Kep.774-Yanbangsos/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yonbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
34. Bukti T.II Int-34 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1191-Bangsos/2016 Tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (fotocopy dari fotocopy)
35. Bukti T.II Int-35 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561 /Kep.1065- Yanbangsos/2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yonbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (fotocopy dari fotocopy)
36. Bukti T.II Int-36 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561 /Kep.1220- Yanbangsos/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (fotocopy dari fotocopy)
37. Bukti T.II Int-37 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561 /Kep.983- Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (fotocopy dari fotocopy)

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang Ahli bernama **Anthony Hilman, S.H., M.H** dan **Sahat,SH.,MH** dan 1 saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, **Ponidi,SE** Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Ahli bernama **Anthony Hilman, S.H., M.H;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mengatakan mengetahui mengenai adanya gugatan dalam perkara ini, yaitu dalam kapasitas sebagai Ketua. dengan adanya permohonan dari Apindo Kab. Bekasi untuk meminjam dokumen akta pendirian dan perubahan organisasi Apindo secara nasional;
- Ahli mengatakan struktur organisasi Apindo tingkat tertinggi disebut Dewan Pimpinan Nasional kerjanya mencakup Wilayah Indonesia sedangkan organisasi di tingkat Provinsi Apindo membentuk Dewan Pimpinan Provinsi di 34 Provinsi yang diantaranya yaitu Jawa Barat dan Apindo juga membentuk Dewan Pimpinan Kabupaten Kota yang saat ini memiliki 400 Dewan Pimpinan. Masing-masing tingkat kewenangan berbeda – beda;
- Ahli mengatakan Apindo Provinsi mitra kerjanya Gubernur sedangkan Kabupaten Kota tingkat kerjanya adalah legislatif di tingkat Kabupaten Kota. Legalitas dari Apindo Kab. Kota berdasarkan surat keputusan pengesahan yang dikeluarkan oleh Apindo tingkat Provinsi Legalitas yang dimiliki berdasarkan musyawarah Apindo Kab. Kota kemudian disahkan oleh Provinsi, Apindo tingkat Provinsi juga mendapatkan legalitas organisasi berdasarkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Nasional Apindo berdasarkan dari hasil musyawarah Apindo Kab. Kota se Jawa Barat ;
- Ahli mengatakan Apindo Nasional mendapatkan surat legalitas berdasarkan musyawarah Nasional Apindo se Indonesia dan surat legalitasnya di kukuhkan melalui surat Menteri Kehakiman berdasarkan akta perubahan-perubahan organisasi tersebut. Jadi kabupaten Bekasi memiliki legalitas sesuai dengan jenjang kepengurusan yang ada ;
- Ahli mengatakan benar bahwa pengurus APINDO dari luar Pengadilan, masing-masing kepengurusan sesuai jenjang organisasi wilayahnya diberikan hak dan kewenangan berdasarkan akta tersebut untuk mewakili dimana dalam urusan Nasional Apindo dengan Apindo memiliki kewenangan mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan sedangkan apindo tingkat Provinsi dan tingkat Kab. Kota ;
- Ahli mengatakan Apindo itu sebuah organisasi pengusaha pemberi kerja yang menjadi anggota Apindo itu adalah perusahaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mengatakan Di Indonesia ada banyak organisasi yang mewadahi pengusaha sebetulnya menurut UU No 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri organisasi yang menjadi wadah tunggal pada saat sekarang ini diatur dalam kamar dagang dan industri tersebut ;
- Ahli mengatakan Apindo ini adalah organisasi perusahaan pemberi kerja yang bersifat lintas sektoral jadi tidak mewakili sektor-sektor usaha tertentu. Apindo memiliki legitimasi untuk mewakili usaha baik di tingkat Nasional Kab. Dan Kota dan terbukti di dalam Dewan Pengupahan yang mewakili perusahaan tersebut adalah Apindo. Sekalipun perusahaan tersebut tidak terdaftar aktif sebagai anggota Apindo tapi dia tetap terlibat sekalipun buruh tidak menjadi anggota serikat pekerja dia tetap harus tunduk dengan keputusan lembaga;
- Ahli mengatakan bahwa pemilihan keanggotaan Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten Kota untuk serikat buruh didasarkan dengan hasil verifikasi karena banyak nya tingkat buruh yang duduk dalam kelembagaan itu ditetapkan berdasarkan verifikasi 4 atau 5, karena keanggotaan juga terbatas. Ketika dia sudah diberikan legitimasi itu untuk mewakili serikat buruh maka itu berlaku untuk serikat di seluruh wilayah tersebut. Untuk perusahaan legitimasi mewakili dunia usaha di wilayah Kabupaten Bekasi hanya Apindo maka Apindo bertindak memikat terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh Kabupaten Bekasi sekalipun dia bukan menjadi anggota Apindo;
- Ahli mengatakan Gugatan yang diajukan oleh Apindo terkait upah minimum yang ada di Kabupaten Bekasi, tetapi surat Gubernur yang menetapkan upah minimum dibuat secara kolektif meliputi lampiran terkait upah minimum di Jawa Barat maka tentu Apindo harus menggugat SK itu. Dalam praktek Ketatanegaraan bilamana ada kekeliruan dalam penetapan tersebut, maka harus ada perubahan dengan demikian gugatan Apindo terhadap SK Gubernur terkait upah minimum walaupun secara khusus hanya terkait Apindo Kabupaten Bekasi tetapi karena SK nya menjadi satu dengan yang lainnya tentu dia harus menggugat SK itu yang konsekuensi nya nanti berdasarkan pengadilan apakah itu dilakukan perbaikan tentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dalam pengadilan ini tidak akan meminta terhadap Kabupaten Kota yang lainnya

keterangan Ahli bernama **Sahat,SH.,MH** :

- Ahli mengaakan sebagai Kepala juru humas Direktur penyelesaian rumah tangga dirgahayu Kementerian Ketenagakerjaan ;
- Ahli mengatakan bahwa proses penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota itu pertama Gubernur menetapkan UMK kemudian UMK itu di tetapkan setelah UMP artinya UMK itu lebih tinggi dari UMP, jadi yang mengusulkan itu Dewan Pengupahan Kota kemudian baru Gubernur menetapkan upah minimum dan besaran angkanya ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja Ahli diatur dalam Disnaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak;
- Ahli mengatakan UMK seharusnya dibuat paling lambat di Bulan Januari tetapi sebenarnya ada pasal 12 yang berbunyi Ketentuan-ketentuan lain periode 4 tahun sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 5, pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 ayat 2 untuk pertama kali dihitung sejak di Undangkannya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- Ahli mengatakan Salah satu penetapan upah minimum itu adalah KHL, sehingga disana diatur mengenai mekanisme KHL berdasarkan PP 78 kemudian disana ditetapkan bahwa KHL itu ditetapkan hingga 5 tahun jadi yang menetapkan KHL itu adalah Menteri ;
- Ahli mengatakan Yang menetapkan upah minimum Kota dan Provinsi itu adalah Gubernur kemudian Gubernur menetapkan berdasarkan rekomendasi dari Provinsi dan Kota, untuk upah minimum Kota itu dari rekomendasi Dewan Pengupahan Kota diteruskan kepada Gubernur melalui Ketenagkerjaan ditingkat Provinsi kemudian sebelum Gubernur menetapkan itu meminta pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Pengupahan Provinsi
- Ahli mengatakan secara administratif prosedural Gubernur pasti menetapkan upah minimum Provinsi pada Bulan November dan pada 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November untuk upah minimum Kabupaten Kota dan berlaku per 1 Januari, Undang-Undang memberikan kewenangan terhadap Gubernur

- Ahli mengatakan Menteri bisa dijadikan pedoman dalam hal kebijakan upah itu diteruskan kepada Gubernur. Kalau namanya pedoman seperti Surat Edaran, Gubernur secara terikat sepenuhnya diserahkan kepada Gubernur ;
- Ahli mengatakan KHL itu ditetapkan oleh Menteri, diatur dalam putusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016, tentang Komponen-komponen kebutuhan hidup layak standar seperti sandang pangan papan;

keterangan saksi fakta bernama **PONIDI,SE** :

- saksi mengatakan sekarang berada di Dewan Pengupahan, yang berfungsi salah satunya merekomendasikan upah minimum dari dewan pengupahan kabupaten ke Bupati;
- saksi mengatakan mengetahui mengenai obyek dalam perkara ini yaitu mengenai penetapan upah minimum kabupaten tahun 2021 yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat;
- saksi mengatakan ikut terlibat dalam anggota pengupahan kabupaten Bekasi sebelum penetapan UMP tersebut;
- saksi mengatakan pernah ikut rapat pada tahun 2020 yang membahas penetapan UMK tahun 2021 sebesar Rp.4.791.483,-
- saksi mengatakan pada saat itu Apindo meminta disesuaikan dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Surat Gubernur Jawa Barat pada usulan yang sama pada tahun sebelumnya ;
- saksi mengatakan alasan Apindo tidak setuju terhadap UMP tersebut, Alasannya adalah dalam kondisi pandemic banyak perusahaan yang terpuruk, kedua ada surat edaran dari Menteri tenaga kerja terkait upah minimum diperkuat oleh surat dari Gubernur ke Bupati yang intinya adalah harapannya surat edaran tersebut tidak naik. Sama dengan upah tahun 2020. Makanya tidak ikut voting dan tidak sepakat dengan angka itu;
- saksi mengatakan pada saat dewan pengupahan membahas sektor sektoral, kalau dari Apindo jelas, karena dari munculnya surat dari Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenaga Kerja upah minimum tidak naik, itu pedomannya. Selain kondisi perusahaan yang terpuruk karena pandemic ;

- saksi mengatakan walaupun saat itu terjadi voting, pada saat rapat terakhir, terjadi perdebatan dan tidak menemukan titik temu (deadlock), sehingga mayoritas menghendaki harus ada keputusan, maka munculah dari masing-masing unsur itu dari serikat pekerja diatas yang sekarang, kemudian dari pemerintah angka yang tadi disebutkan;
- saksi mengatakan item item KHL ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, setelah itu dewan pengupahan membahasnya angka-angka tersebut yang bersumber dari BPS, seharusnya seperti itu. Tapi tahun lalu tidak ada proses seperti itu;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 orang Ahli bernama **Dr.Hernadi Affandi,SH.,LLM** dan saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama **Dona Dwi Yuhanafi** Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

keterangan Ahli bernama **Dr.Hernadi Affandi,SH.,LLM**

- Ahli mengatakan kewenangan ada 3, pertama dari atribusi lahir dari UU, delegasi bisa dari UU atau pemerintah, Subligasi dari pemerintah turun ke keputusan menteri dan keputusan gubernur. Mekanisme pembentukan keputusan gubernur dalam hal ini sudah mengikuti alur delegasi, jadi dasar pembentukan dari gubernur karena gubernur itu bisa menentukan peraturan hukum. Keputusan gubernur itu merupakan jenis produk hukum daerah, dan ada dalam perUndang – Undang pemerintahan daerah UU No 23 tahun 2014 selain itu juga ada dalam peraturan perundang-undangan No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan selain itu ada dalam perundang-undangan menteri dalam negeri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi No. 120 tahun 2018 disitu ada kewenangan gubernur untuk memutuskan atau mengeluarkan keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mengatakan ada perbedaan pengertian keputusan dan surat keputusan. Keputusan itu adalah aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang sifatnya bisa mengatur atau sifatnya masih umum atau juga bersifat khusus, tetapi kalau surat keputusan yang saya dapatkan itu bersifat mengatur yang artinya bersifat untuk umum juga, meskipun nama nya adalah keputusan gubernur tetapi isinya tidak menyebutkan nama seorang, lembaga dan lainnya;
- Ahli mengatakan keputusan Gubernur dari segi bungkus nya bisa disebut individual tetapi dari isinya tidak bisa disebut individual, didalamnya ada bersifat umum dan ada juga bersifat khusus, misalnya keputusan presiden tentang pengangkatan menteri ada nama dan jabatan itu keputusan, tetapi dengan keputusan gubernur ini tidak menyebut nama dll hanya menyebut daerah dan itu bersifat umum dan itu putusan gubernur;
- Ahli mengatakan yang digugat itu seharusnya keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur (Surat Keputusan Gubernur), bukan keputusannya;
- Ahli mengatakan apabila suatu keputusan gubernur mengeluarkan keputusan dan dilakukan perubahan oleh gubernur terhadap keputusan gubernur sebelumnya, Jika seperti itu maka dua duanya bisa menjadi objek karena sifatnya perubahan;
- Ahli mengatakan konsekuensi hukumnya jika gugatan tersebut diajukan setelah 90 hari, Artinya gugatan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena disebutkan maksimal waktu itu 90 hari ;
- Ahli mengatakan Keputusan Gubernur bersifat umum tidak ada kewajiban untuk memberitahu kepada setiap orang, bentuk pengumuman itu bisa melalui media atau website tidak perlu memberikan kepada orang per orang kecuali kalau bentuknya surat keputusan maka surat tersebut harus sampai kepada orang yang dituju, jika bersifat umum tidak diharuskan untuk disampaikan kepada per orang;
- Ahli mengatakan kalau secara etik pastinya yang menggugat itu bukan bagian kami tapi organisasi yang bersangkutan, kalau yang digugat itu provinsi berarti yang menggugat itu organisasi level provinsi karena yang digugat itu adalah keputusan gubernur yang berlaku untuk semua wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provinsi Jawa Barat untuk semua 27 kabupaten kota bukan hanya untuk 1 kabupaten atau 1 kota saja, tetapi kalau misalnya dari organisasi kabupaten yang menggugat untuk kabupaten itu artinya untuk di kabupaten yang bersangkutan saja tidak untuk atas nama kabupaten lain;

- Ahli mengatakan kalau dilihat dari subjek yang bisa menggugat itu yang merasa dirugikan, yang menggugat tidak bisa mengatasnamakan orang lain yang dirugikan kemudian menggugat dan mengatasnamakan dirinya atas orang lain kecuali untuk orang yang bersangkutan.
- Ahli mengatakan tentang suatu disiplin yang bersifat teknologi, kalau sifatnya seperti itu tanpa gugatan tanpa apapun dia berlaku dengan sendirinya, artinya dia hanya sekali jalan, dia berlaku seketika dan berakhir sesuai dengan bunyi dari keputusan, itu termasuk bukan kategori yang bisa digugat di PTUN;

keterangan saksi fakta bernama **Dona Dwi Yuhanafi** :

- Saksi mengatakan pernah ikut rapat untuk pembahasan UMK yang mewakili unsur serikat pekerja pada tanggal 18 November 2020 dan 20 November 2020 ;
- Saksi mengatakan dalam rapat tersebut semua unsur hadir, termasuk dari Apindo yang pada waktu itu menyampaikan pendapatnya bahwa tidak menginginkan adanya kenaikan UMK ;
- Saksi mengatakan kalau dari kami serikat pekerja sepakat bahwa apa yang sudah direkomendasikan oleh Bupati Walikota untuk diteruskan menjadi pertimbangan kepada gubernur untuk ditetapkan;
- Saksi mengatakan belum pernah baca surat dari BPK Apindo mengenai keberatan kepada gubernur Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan masing-masing Kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), tertanggal 06 Juli 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti sebagai mana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :-----

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 tertanggal 21 Nopember 2020 (vide bukti).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 April 2021 dan Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 27 April 2021, yang mana dari masing-masing Jawaban tersebut memuat juga mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 13 April 2021 adalah sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Bahwa apabila kita cermati, objek yang dipersengketakan oleh Penggugat tidak bersifat individual serta tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ["UU 5/1986"] jis. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ["UU 9/2004"] jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ["UU 51/2009"]), akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU PTUN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 27 April 2021 adalah sebagai berikut :---

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo (absolute kompetensi), Bahwa gugatan Penggugat mengenai pembatalan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 tertanggal 21 Nopember 2020 bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang bersifat kongkret, individual dan final yang harus terpenuhi secara kumulatif, sedangkan objek sengketa in litis tidak individual melainkan berlaku secara umum kepada semua perusahaan-perusahaan yang ada maupun yang akan ada diwilayah Propinsi Jawa Barat;
2. Gugatan Penggugat diajukan melebihi batas waktu 90 hari/Daluarsa, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Nopember 2020 dan Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana terregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan perkara a quo jatuh paling lambat tanggal 19 Pebruari 2021, sedangkan Penggugat mengajukannya gugatannya pada tanggal 9 Maret 2021 atau lebih 108 (seratus delapan hari) sejak objek diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat daluarsa;

3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan perkara a quo, bahwa Penggugat adalah organisasi pengusaha yaitu Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Bekasi, yang dalil gugatannya menyatakan mewakili anggota Penggugat perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi, sedangkan objek sengketa adalah keputusan mengatur besaran upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Barat, bukan hanya mengatur upah minimum Kabupaten Bekasi dan terhadap ke 26 (dua puluh enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana lampiran objek sengketa, diluar Bekasi bukan anggota Penggugat dan juga tidak memberi kuasa kepada Penggugat serta tidak dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya objek sengketa a quo;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), bahwa antara gugatan dan petitum tidak sejalan. Didalam gugatannya Penggugat menyatakan mewakili anggotanya di Kabupaten Bekasi yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo, sedangkan dalam petitumnya Penggugat meminta untuk dibatalkan seluruh objek sengketa a quo yang akan berdampak pada perusahaan lain di Kabupaten/Kota yang lainnya sebagaimana didalam objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 20 April 2021 kecuali yang diakui dalam persidangan, kemudian Tergugat telah pula membantahnya sebagaimana argumentasi hukum dalam Dupliknya tertanggal 27 April 2021, sedangkan untuk Replik terhadap Para Tergugat II Intervensi diajukan pada tanggal 04 Mei 2021, kemudian Para Tergugat II Intervensi juga telah membantahnya sebagaimana dalam Dupliknya tertanggal 11 Mei 2021 yang mengemukakan pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. bentuk penetapan itu harus tertulis
- b. ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. bersifat konkret, individual dan final
- f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, cet, ke-6 hal. 162-163);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait adanya perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat hal mana telah diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun untuk menentukan objek sengketa apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara parameter yang digunakan adalah berupa penetapan tertulis yang bersifat kongkrit dan individual juga mencakup final dalam arti luas;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan TUN sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 48 jo. Pasal 51 Ayat (3);

Menimbang, bahwa dikualifikasi suatu keputusan tata usaha Negara bersifat individual, artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan TUN disebutkan *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, yang dalam penjelasannya disebutkan Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan mencermati objek sengketa berupa **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 tertanggal 21 Nopember 2020 (vide bukti)** pada dictum menimbang disebutkan yang pada intinya dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi dimasa pandemi yang kemudian direkomendasikan oleh Bupati/Walikota se Jawa Barat dan berdasarkan pertimbangan tersebut Gubernur Jawa Barat menetapkan Upah minimum Kabupaten/Kota di daerah Propinsi Jawa Barat untuk Tahun 2021:

Menimbang, bahwa kemudian pada surat keputusan objek sengketa dimaksud sebagaimana didalam dictum memutuskan pada angka kedua yaitu besaran upah minimum Kabupaten/Kota di daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kabupaten Kerawang, dengan besaran Rp. 4.798.312,00
2. Kota Bekasi, dengan besaran Rp. 4.782.935,64
3. Kabupaten Bekasi, dengan besaran Rp. 4.791.843,90
4. dan seterusnya sampai dengan angka 27.....

dan surat keputusan tersebut ditujukan untuk seluruh pengusaha/pekerja/buruh yang berada di wilayah Jawa Barat dan tidak menyebutkan secara individual perusahaan-perusahaanya mana saja yang diwajibkan oleh Surat Keputusan a quo sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur individual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 belum terpenuhi didalam Surat Keputusan a quo;

Menimbang, bahwa penetapan upah minimum oleh Tergugat merupakan kelanjutan pelaksanaan dari aturan mengenai pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Menimbang, bahwa penetapan upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar upah tidak dibayar lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga diharapkan penetapan tersebut menjadi pedoman bagi Perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan Tergugat, merupakan penetapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengatur (*regeling*) yang tentunya mengikat setiap perusahaan dalam memberikan upah dan merupakan dasar bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pengaturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Surat Keputusan objek sengketa *in litis* merupakan surat keputusan yang tidak bersifat individual melainkan bersifat umum karena berlaku untuk semua pihak baik pekerja/buruh/serikat pekerja maupun perusahaan dan materi/substansi keputusan objek sengketa merupakan pengaturan pengupahan (upah minimum) tahun 2021 di Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bersifat individual dan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *in casu* dan oleh karenanya Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini (Eksepsi Absolut) adalah beralasan hukum sehingga haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili diterima, maka eksepsi lainnya yang diajukan Para Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *in casu*, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini (Eksepsi Absolut) diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. beserta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang (Kewenangan Absolut);

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari KAMIS tanggal 15 Juli 2021 oleh kami LIZA VALIANTY, SH;MH selaku Ketua Majelis Hakim, LUSINDA PANJAITAN, SH,MH dan KEMAS MENDI ZATMIKO, SH, MH; masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 Juli 2021, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan secara Elektronik (E-Court) oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NASIB ILAHI, SH; sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

LUSINDA PANJAITAN, S.H., .M.H.,

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

NASIB ILAHI,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	350.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp.	50.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	—
- PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Leges	:	Rp.	10.000,-
- Materai Penetapan	:	Rp.	10.000,-
- Materai Putusan	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
J U M L A H	:	Rp.	490.000,-